



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 34/ Pid. B/ 2015/ PN.TUB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ENI SUSANTI BINTI HAZIMI;  
Tempat Lahir : Mubai;  
Umur/ Tgl Lahir : 25 Tahun/ 09 Agustus 1990;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Manai Blau Desa Mubai, Kecamatan Lebong  
Selatan, Kab.Lebong  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2015 No. Print-17/N.7.17/Euh.2/08/2015 sejak tanggal 12 Agustus 2015 s/d tanggal 31 Agustus 2015 (tahanan kota) ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Tanggal 14 Agustus 2015 Nomor : 36 / Pen.Pid / 2015 /PN.Tub sejak tanggal 14 Agustus 2015 s/d tanggal 12 September 2015 (tahanan kota) ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tubei tanggal 02 September 2015 Nomor: 36/PEN.PID/2015/PN.Tub, sejak tanggal 13 September 2015 s/d tanggal 11 November 2015 (tahanan kota);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor : 34/ PEN.PID/2015/PN.Tub, tanggal 14 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;

Halaman 1 dari 20 halaman Perkara No : 34/Pid.B/2015/PN.Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 34/  
PEN.PID/2015/PN.Tub, tanggal 14 Agustus 2015 tentang penetapan hari  
sidang untuk perkara ini ;

Telah membaca seluruh surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK.  
PDM-15/TUBEI/08/2015, tanggal 13 Agustus 2015 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa  
dalam perkara ini ;

Telah memperhatikan segala alat bukti yang diajukan di muka  
persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor :  
REG. PERK. PDM-15/TUBEI/08/2015, tanggal 02 September 2015 yang  
pada pokoknya supaya Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa Menyatakan terdakwa ENI SUSANTI BINTI  
HAZIMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak  
pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa ENI SUSANTI BINTI HAZIMI  
dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan dikurangi selama terdakwa  
berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) bongkah pecahan semen cor/beton yang telah  
mengeras/membatu sebesar genggam orang dewasa;
  - 1 (satu) buah piring kaleng warna putih kecoklatan (bekas);  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya  
bahwa Terdakwa dalam perkara ini mengaku bersalah, sangat menyesal  
serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan oleh  
karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum yang  
seringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 20 halaman Perkara No : 34/Pid.B/2015/PN.Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah pula mendengar duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ENI SUSANTI BINTI HAZIMI pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekira jam 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015, bertempat di depan rumah saksi Desi Arnovita binti Jamaludin (alm) di Desa Manai Belau Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pulang kerumah terdakwa, lalu terdakwa melihat saksi Desi Arnovita binti Jamaludin (alm) sedang mengobrol dengan Saksi Evawati Binti Awaludin didepan heler penggilingan padi tepatnya disamping rumah saksi Desi Arnovita binti Jamaludin (alm), setelah itu terdakwa yang merasa diperbincangkan oleh saksi Desi Arnovita binti Jamaludin (alm) dan Saksi Evawati Binti Awaludin Wati Binti Awaludin merasa marah sehingga terjadilah ribut mulut antara terdakwa dengan saksi Desi Arnovita binti Jamaludin (alm), kemudin terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa kembali keluar rumah dengan membawa 1 (satu) buah piring kaleng warna putih kecoklatan (bekas) dan melemparkan 1 (satu) buah piring kaleng warna putih kecoklatan (bekas) tersebut kearah saksi Desi Arnovita binti Jamaludin (alm) dengan menggunakan tangan kanannya dengan jarak 6 (enam) meter dari tempat terdakwa berdiri tetapi tidak mengenai saksi Desi Arnovita binti Jamaludin (alm) lalu terdakwa datang mendekati saksi Desi Arnovita binti Jamaludin (alm), melihat hal tersebut saksi Desi Arnovita binti Jamaludin (alm) yang merasa ketakutan lari menuju rumah saksi Desi Arnovita binti Jamaludin (alm) setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu dengan menggunakan tangan kanannya dan melemparkannya kearah saksi Desi Arnovita binti Jamaludin (alm) namun tidak mengenai saksi Desi Arnovita binti Jamaludin (alm) kemudian sesampainya didepan pintu rumah saksi Desi Arnovita binti Jamaludin (alm) membalikkan badan menghadap

Halaman 3 dari 20 halaman Perkara No : 34/Pid.B/2015/PN.Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk berhenti melemparinnya selanjutnya pada saat yang bersamaan terdakwa mengambil 1 (satu) bongkah pecahan semen cor/beton yang telah mengeras/membatu sebesar genggam orang dewasa dengan menggunakan tangan kanannya dan melemparkannya dengan sekuat tenaga kearah saksi Desi Arnovita binti Jamaludin (alm) dengan jarak 3 (tiga) meter sehingga mengenai bagian atas lutut sebelah kanan saksi Desi Arnovita binti Jamaludin (alm), selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa saksi Desi Arnovita binti Jamaludin (alm) mengalami luka memar pada bagian atas lutut sebelah kanan dengan ukuran 4x6 cm, jarak dari lutut kanan adalah 2 cm dan jarak dari pangkal paha kanan 19 cm dan dengan kesimpulan bahwa luka tersebut diduga akibat benda tumpul, sebagaimana dengan Visum Et Repertum No. 440/169/VER/V/RSUD/2015 Tanggal 08 Mei 2015 An. DESI ARNOVITA BINTI JAMALUDIN yang ditandatangani oleh Dr. Agung Nugraha dokter pada RSUD Kabupaten Lebong dan perlukaan tersebut menyebabkan atau menimbulkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari saksi Desi Arnovita binti Jamaludin (alm) untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya tercantum dalam berita acara pemeriksaan yang secara keseluruhan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim, dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DESI ARNOVITA BINTI JAMALUDIN (ALM), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :
  - Bahwa peristiwa pelemparan piring tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekira 08.30 Wib di depan rumah saksi di Desa Manai Belau Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong;
  - Bahwa saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 26 April 2015 sekira jam 08.30 Wib saksi sedang duduk didepan rumah saksi kemudian terdakwa pulang kerumahnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat kearah saksi, terdakwa melihat dengan sinis dan terdakwa masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa keluar rumahnya dengan membawa sebuah piring kaleng dan terdakwa mendekati saksi dan melemparkan piring kaleng tersebut kearah saksi;
- Bahwa saat itu saksi berada didepan heler milik saksi tetapi tidak mengenai saksi ;
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar dari rumahnya dan mengambil batu di halaman rumah saksi dan melempar saksi lagi tetapi tidak mengenai saksi, dan kemudian terdakwa mengambil batu lagi dan terus melempari saksi dan saksi langsung berdiri dan lari menuju rumah saksi;
- Bahwa pada saat didepan pintu rumah saksi membalik badan melihat kearah terdakwa dan menyuruh terdakwa berhenti melempari saksi dan saat itu juga terdakwa mengambil pecahan semen yang telah mengeras disampingnya dengan cara menunduk menggunakan tangan kananya, kemudian terdakwa mengayunkan lengannya kebelakang kepala dan melemparkan benda yang dipegangnya kearah saksi sehingga mengenai lutut sebelah kanan saksi, dan saksi langsung masuk kedalam rumah
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terdakwa melempar saksi;
- Bahwa selama ini hubungan saksi dengan terdakwa tidak harmonis mungkin karena terdakwa tidak senang saksi tinggal bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak melakukan perlawanan atau balas memukul atau melempar terdakwa;
- Bahwa terdakwa melempar saksi dengan piring kaleng sebanyak 1 (satu) kali dan menggunakan pecahan semen yang membantu sebanyak 2 (dua) kali dan dari lemparan tersebut mengenai hanya 1 (satu) kali pada saat saksi berada didepan pintu rumah saksi;
- Bahwa terdakwa melemparkan piring kaleng jarak antara saksi dengan terdakwa sekira 6 (enam) meter dan melemparkan batu cor semen sekira 3 (tiga) meter;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar diatas lutut kanan saksi ;
- Bahwa saksi masih dapat melakukan pekerjaan sehari-hari karena saksi bekerja menunggu warung/berjualan tetapi selama kurang lebih 3 (tiga) hari saksi merasa tidak leluasa untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari karena ketika hendak berdiri akan terasa nyeri dan sakit

Halaman 5 dari 20 halaman Perkara No : 34/Pid.B/2015/PN.Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bekas luka tersebut dan saksi harus berpegangan pada sesuatu untuk menompang badan saksi;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sudah saling memaafkan dihadapan Majelis Hakim di depan Persidangan pada sidang hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015

*Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;*

2. Saksi DESIANA BINTI LUKMAN (ALM), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa peristiwa pelemparan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekira jam 08.30 Wib dipinggir jalan umum di Desa Manai Blau kecamatan Lebong Selatan kabupaten Lebong, tepatnya didepan heler/penggilingan padi milik keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pelemparan tersebut terjadi saksi sedang berada didalam warung/ rumah Saksi Desi yang letaknya masih berada dihalaman heler/penggilingan padi;
- Bahwa kemudian saksi mendengar suara orang ribut-ribut dari luar, dan saat saksi keluar ternyata saksi melihat terdakwa sedang marah-marrah.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi keluar dari warung saat itu saksi melihat posisi terdakwa berada dihalaman heler/penggilingan padi, sedang melihat kearah Saksi Desi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahannya, tetapi memang selama ini hubungan mereka selaku tetangga kurang harmonis;
- Bahwa saksi menerangkan terkadang terdakwa sering marah-marrah kepada Saksi Desi tanpa permasalahan yang jelas, tetapi selama ini Saksi Desi hanya diam saja dan tak menghiraukannya;
- Bahwa Saksi Desi pada saat itu hanya diam tidak ada melakukan perlawanan apa-apa kemudian lari kedalam rumahnya sementara itu terdakwa sempat marah-marrah sebentar kemudian masuk juga kedalam rumahnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat pelemparan tersebut Saksi Desi mengalami bengkak/ memar pada lutut sebelah kanannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat terdakwa melemparkan pecahan semen yang telah membatu ke arah Saksi Desi karena pada saat itu saksi hendak keluar dari dalam rumah Saksi Desi;
- Bahwa saksi melihat batu yang dilempar terdakwa jatuh ke tanah setelah berada disamping Saksi Desi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali terlibat terdakwa bertengkar dengan beberapa orang;

*Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;*

3. Saksi HIDAYATI ALS IDA BINTI KAMALUDIN (ALM), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Bahwa peristiwa pelemparan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekira jam 08.30 Wib di halaman rumah korban di Desa Manai Belau Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekira jam 08.30 Wib ketika saksi sedang berada didepan rumah;
- Bahwa saksi melihat terdakwa datang dan langsung mengomel kepada Saksi Desi kemudian saksi mengatakan kepada Saksi Desi agar jangan dihiraukan omelan terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi masuk kedalam rumah karena ingin membereskan rumah, beberapa saat kemudian saksi mendengar keributan diluar rumah dan pada saat saksi keluar baru saksi mengetahui bahwa terdakwa baru saja melempar Saksi Desi dengan menggunakan batu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab/alasan sehingga terdakwa melempar Saksi Desi ;
- Bahwa saksi tidak mendengar secara jelas perkataan terdakwa, tetapi mendengar nada bicara terdakwa saat itu sepertinya terdakwa sedang kesal kepada Saksi Desi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Saksi Desi apakah sempat melakukan perlawanan/balas memukul terdakwa atau tidak;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat dari pelemparan tersebut Saksi Desi mengalami luka lebam dan memar diatas lutut sebelah kanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;*

4. Saksi RAMADA KUSUMA BINTI RAHMAN (ALM), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa peristiwa pelemparan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekira jam 08.30 Wib di halaman rumah korban di Desa Manai Belau Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pertama kali saksi melihat peristiwa pelemparan tersebut sekira jarak 7 (tujuh) meter kemudian saksi terus mendekat lokasi kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekira jam 08.30 Wib saksi sedang berjalan hendak pergi kewarung, ditengah perjalanan saksi melihat dan mendengar terdakwa mengomel mengatakan bahwa Saksi Desi tidak mempunyai bapak dan terus menjelek-jelekkan Saksi Desi ;
- Bahwa terhadap omelan tersebut Saksi Desi tidak menghiraukannya;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kerumahnya dan keluar lagi dengan membawa piring kaleng dan langsung melemparkan piring kaleng bekas tersebut kearah Saksi Desi ;
- Bahwa lemparan terdakwa tidak mengenai Saksi Desi ;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati Saksi Desi sekira jarak 3 (tiga) meter terdakwa mengambil batu dan melempari Saksi Desi ;
- Bahwa setelah itu Saksi Desi lari menuju kerumahnya dan terdakwa mengejarnya sambil mengambil batu di halaman rumah tersebut dan melempari Saksi Desi lagi;
- Bahwa salah satu batu yang dilemparkannya oleh terdakwa tersebut mengenai lutut kanan Saksi Desi , kemudian Saksi Desi masuk kedalam rumahnya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi melihat Saksi Desi berdiri didekat pintu depan rumahnya sedangkan terdakwa berdiri di halaman depan rumah Saksi Desi dan posisinya saling berhadapan dan setelah terkena lemparan Saksi Desi langsung menagis dan masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat korban terkena lemparan batu terdakwa posisi saksi pada saat itu sudah berada di dalam rumah Saksi Desi dan jarak antara saksi dengan keduanya sekira 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi Desi tidak melakukan perlawanan;

Halaman 8 dari 20 halaman Perkara No : 34/Pid.B/2015/PN.Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berhenti melempari korban yaitu pada saat Saksi Desi lari kedalam rumahnya dan terdakwa disuruh pergi oleh warga yang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pelemparan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat pelemparan tersebut Saksi Desi mengalami luka memar dan lebam diatas lutut sebelah kanan;
- Bahwa menurut saksi terdakwa melemparkan piring kaleng sebanyak 1 kali dan melempar dengan menggunakan mirip batu sebanyak 2 kali
- Bahwa menurut saksi, Saksi Desi tidak terjatuh saat berlari menghindari terdakwa karena Saksi Desi hanya berlari kecil;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;

*Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;*

5. Saksi FITRI WARNI BINTI SAIBUL MAIS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekira jam 08.30 Wib dipinggir jalan umum di Desa Manau Blau Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tepatnya didepan heler/penggilingan padi milik keluarga korban;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat peristiwa pelemparan tersebut terjadi ketika saksi berada didepan halaman rumah saksi dan saksi lagi menjemur kopi;
- Bahwa kemudian saksi mendengar suara orang ribut-ribut dari sebelah rumah saksi dan pada saat itu saksi melihat dari halaman rumah saksi ternyata terdakwa sedang marah-marah dengan Saksi Desi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi berdiri di halaman rumah saksi melihat terdakwa berada didepan teras rumahnya, sedang melihat kearah Saksi Desi sambil marah-marah Saksi Desi berada di halaman heler/gilingan padi milik keluarga, dan tidak ada yang ikut bersama-sama dengan terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahannya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat peristiwa tersebut saksi melihat Saksi Desi mengalami bengkak/memar pada lutut sebelah kanan, dan saksi tidak tahu akibat dari mana karena Saksi Desi yang memberitahu kepada saksi kemudian Saksi Desi pergi;
- Bahwa pada saat saksi tiba ditempat kejadian saksi melihat Saksi Desi mengeluhkan sakit karena lututnya terkena lemparan batu dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedangkan terdakwa masih berdiri menghadap kearah Saksi

Desi sambil mengomel dan kemudian terdakwa pulang;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;

*Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;*

6. Saksi EVAWATI BINTI AWALUDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekira jam 08.30 Wib di halaman rumah Korban di Desa Manau Blau Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu pertama terdakwa mengambil sebuah benda mirip sebungkahan batu di halaman depan rumah Saksi Desi dengan tangan kanannya, setelah itu Saksi Desi mengayunkan lengan kanannya kebelakang dengan posisi sikunya ditekuk kemudian melemparkan benda yang dipegangnya tersebut kearah Saksi Desi dengan sekuat tenaga lalu benda tersebut mengenai atas lutut kanan dari Saksi Desi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa posisi terdakwa saat itu berdiri di halaman depan rumah terdakwa dan Saksi Desi berdiri didepan pintu rumahnya dan posisi kedua saling berhadapan;
- Bahwa jarak antara terdakwa dan Saksi sekira 3 meter;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awal mulanya Saksi Desi dan saksi sedang mengobrol didepan pintu heler sebelah rumah Saksi Desi sambil terdakwa menjemur padi;
- Bahwa kemudian terdakwa pulang kerumahnya, beberapa saat kemudian terdakwa keluar dan mengomel kepada Saksi Desi karena saat itu terdakwa mengira bahwa saksi dan Saksi Desi sedang membicarakan tentang dirinya;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa masuk kedalam rumahnya dan terdakwa masuk kedalam rumahnya dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dengan membawa sebuah piring kaleng dan melemparkannya kearah Saksi Desi namun tidak mengenai Saksi Desi;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari pagar rumahnya mendekati Saksi Desi sambil mengomel dan melihat hal tersebut Saksi Desi menjauh dan hendak masuk kedalam rumahnya dan saat didepan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah Saksi Desi terdakwa mengambil seongkah batu dan langsung melemparkan benda tersebut kearah Saksi Desi;
- Bahwa lemparan pertama tidak mengenai Saksi Desi, setelah itu terdakwa melempar batu lagi dan kearah Saksi Desi dan mengenai atas lutut kanan Saksi Desi;
  - Bahwa setelah itu terdakwa menghampiri Saksi Desi lagi, melihat hal tersebut saksi langsung menarik tangan terdakwa dan menyuruhnya pulang, kemudian terdakwa pulang kerumahnya;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa korban pada saat dikejar oleh terdakwa Saksi Desi tidak terjatuh;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi Desi tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa berhenti melakukan pelemparan karena saksi menarik tangan terdakwa dan menyuruhnya pulang;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah melakukan pelemparan tersebut Saksi Desi mengalami luka lebam dan memar diatas lutut sebelah kanan;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;

*Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;*

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa kenal dengan Saksi Desi dan merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa peristiwa pelemparan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekira jam 08.30 Wib dipinggir jalan umum di Desa Manau Blau Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tepatnya didepan heler/penggilingan padi milik keluarga Saksi Desi;
- Bahwa terdakwa melemparkan piring kaleng bekas kearah Saksi Desi tetapi tidak mengenai Saksi Desi;
- Bahwa terdakwa melemparkan karena terdakwa merasa emosi mendengar dirinya mengejek-mengejek dan memburukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah melempar Saksi Desi dengan menggunakan 1 (satu) buah piring kaleng warna putih kecoklatan (bekas) dengan menggunakan tangannya namun tidak mengenai Saksi Desi;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bongkah pecahan semen cor/beton yang telah mengeras/membatu sebesar genggam orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan melemparkannya kearah Saksi Desi dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa maksud terdakwa melemparkan piring kaleng tersebut agar Saksi Desi berhenti mengomel dan menjelek-jelekkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan hamil (2 bulan) sesuai dengan Surat Keterangan No. 060/TU/Pkm T-A/Kes/2015 yang ditandatangani oleh bidan Wiliana, amd,Keb bidan pada Puskesmas Taba Atas;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sudah saling memaafkan dihadapan Majelis Hakim di depan Persidangan pada sidang hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bongkah pecahan semen cor/beton yang telah mengeras/membatu sebesar genggam orang dewasa;
- 1 (satu) buah piring kaleng warna putih kecoklatan (bekas);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DESI ARNOVITA BINTI JAMALUDIN (ALM), DESIANA BINTI LUKMAN (ALM), HIDAYATI ALS IDA BINTI KAMALUDIN (ALM), RAMADA KUSUMA BINTI RAHMAN (ALM), FITRI WARNI BINTI SAIBUL MAIS, EVAWATI BINTI AWALUDIN, keterangan Terdakwa, Visum Et Repertum No. 440/169/VER/V/RSUD/2015 Tanggal 08 Mei 2015 An. DESI ARNOVITA BINTI JAMALUDIN, dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, jika dihubungkan satu sama lain Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa pelemparan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekira jam 08.30 Wib dipinggir jalan umum di Desa Manau Blau Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tepatnya didepan heler/penggilingan padi milik keluarga Saksi Desi;
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah melempar Saksi Desi dengan menggunakan 1 (satu) buah piring kaleng warna putih kecoklatan (bekas) dengan menggunakan tangannya namun tidak mengenai Saksi Desi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bongkah pecahan semen cor/beton yang telah mengeras/membatu sebesar genggam orang dewasa dan melemparkannya kearah Saksi Desi dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa benar akibat pelemparan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi Desi mengalami luka memar pada bagian atas lutut sebelah kanan dengan ukuran 4x6 cm, jarak dari lutut kanan adalah 2 cm dan jarak dari pangkal paha kanan 19 cm dan dengan kesimpulan bahwa luka tersebut diduga akibat benda tumpul, sebagaimana dengan Visum Et Repertum No. 440/169/VER/V/RSUD/2015 Tanggal 08 Mei 2015 An. DESI ARNOVITA BINTI JAMALUDIN yang ditandatangani oleh Dr. Agung Nugraha dokter pada RSUD Kabupaten Lebong;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Desi masih dapat melakukan pekerjaan sehari-hari walaupun hendak berdiri akan terasa nyeri dan sakit pada bekas luka tersebut;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sudah saling memaafkan dihadapan Majelis Hakim di depan Persidangan pada sidang hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 ;
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan hamil (2 bulan) sesuai dengan Surat Keterangan No. 060/TU/Pkm T-A/Kes/2015 yang ditandatangani oleh bidan Wiliana, amd,Keb bidan pada Puskesmas Taba Atas;
- Bahwa benar terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan dengan Surat Dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan tunggal Terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur penganiayaan;

## Ad.1. unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur barangsiapa dalam pengertian hukum ialah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah yang dianggap mampu bertanggungjawab secara pidana dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa ENI SUSANTI BINTI HAZIMI dengan identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata adalah seorang perempuan yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, disamping itu Terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi ;*

## Ad.2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan Penganiayaan (mishandeling) itu, namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau meliwati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai "mengetahui" dan "menghendaki";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ;

Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi DESI ARNOVITA BINTI JAMALUDIN (ALM), DESIANA BINTI LUKMAN (ALM), HIDAYATI ALS IDA BINTI KAMALUDIN (ALM), RAMADA KUSUMA BINTI RAHMAN (ALM), FITRI WARNI BINTI SAIBUL MAIS, EVAWATI BINTI AWALUDIN, keterangan Terdakwa, Visum Et Repertum No. 440/169/VER/V/RSUD/2015 Tanggal 08 Mei 2015 An. DESI ARNOVITA BINTI JAMALUDIN, dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa benar:

- Bahwa benar peristiwa pelemparan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekira jam 08.30 Wib dipinggir jalan umum di Desa Manau Blau Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tepatnya didepan heler/penggilingan padi milik keluarga Saksi Desi;
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah melempar Saksi Desi dengan menggunakan 1 (satu) buah piring kaleng warna putih kecoklatan (bekas) dengan menggunakan tangannya namun tidak mengenai Saksi Desi;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bongkah pecahan semen cor/beton yang telah mengeras/membatu sebesar genggam orang dewasa dan melemparkannya kearah Saksi Desi dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Desi masih dapat melakukan pekerjaan sehari-hari walaupun hendak berdiri akan terasa nyeri dan sakit pada bekas luka tersebut;
- Bahwa benar akibat pelemparan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi Desi mengalami luka memar pada bagian atas lutut sebelah kanan dengan ukuran 4x6 cm, jarak dari lutut kanan adalah 2 cm dan jarak dari pangkal paha kanan 19 cm dan dengan kesimpulan bahwa luka tersebut diduga akibat benda tumpul, sebagaimana dengan Visum Et Repertum No. 440/169/VER/V/RSUD/2015 Tanggal 08 Mei 2015 An. DESI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARNOVITA BINTI JAMALUDIN yang ditandatangani oleh Dr. Agung Nugraha dokter pada RSUD Kabupaten Lebong;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur Penganiayaan telah terpenuhi ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dengan demikian Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana penjara terhadap diri terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Surat tuntutan JPU dengan pertimbangan :

- Bahwa terdakwa adalah wanita yang sedang hamil 2 (dua) bulan. Penjatuhan pidana terhadap perempuan dengan kondisi hamil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungan dengan perbuatan pemidanaan yang dilakukan harus memperhatikan aspek keadilan untuk itu;

- Bahwa akibat tindakan terdakwa terhadap diri saksi Desi menyebabkan rasa saskit, tetapi rasa sakit itu tidak menghambat akitifitanya sehari hari saksi Desi;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Desi, terdakwa dengan orang saksi Desi, orang tua terdakwa dengan saksi Desi, orang tua terdakwa dengan orang tua saksi Desi telah saling memaafkan saat pemeriksaan berlangsung dihadapan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim memiliki pertimbangan sendiri terhadap terdakwa dalam aspek kemaanfaatan hukum dan keadilan restorasi mengingat baik terdakwa dan saksi Desi bertetangga dekat sehingga atas perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dan rasa sakit yang dirasa saksi Desi tentu mempertimbangkan aspes harmoni sosial bagi terdakwa dan saksi Desi yang hari- hari kedepan hidup rukun sebagai tetangga, maka Majelis Hakim berpendapat agar terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, namun lamanya pidana dan masa percobaan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Desi;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Desi sudah saling memaafkan didepan Persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan hamil (2 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan segala ketentuan KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ENI SUSANTI BINTI HAZIMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ENI SUSANTI BINTI HAZIMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara terhadap terdakwa ENI SUSANTI BINTI HAZIMI tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari atas perintah Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) bongkah pecahan semen cor/beton yang telah mengeras/membatu sebesar genggam orang dewasa;
  - 1 (satu) buah piring kaleng warna putih kecoklatan (bekas);  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 07 September 2015, oleh kami SYAMSUL ARIEF, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, CHANDRA REVOLISA, S.H., M.H. dan OMORI ROTAMA SITORUS, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 09 September 2015, pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, HENDRI. M, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh CORINNA PATRICIA S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tubei dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

CHANDRA REVOLISA, S.H., M.H.

SYAMSUL ARIEF, S.H., M.H.

OMORI ROTAMA SITORUS, SH. M.H.

PANITERA PENGGANTI

HENDRI. M, S.H.